

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial maksudnya manusia tidak dapat hidup diri sendiri melainkan harus hidup sosial dan memerlukan orang dalam hal apapun itu, manusia ingin selalu memenuhi kebutuhannya maka untuk dapat memenuhi sebuah kebutuhannya manusia memakai pedoman ekonomi guna menjalani kehidupannya dengan alasan supaya kebutuhannya manusia terpenuhi semua, hal ini bisa di kategorikan bahwasannya manusia adalah *homo economicus* yang berarti hidup dalam kepentingan individu. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mungkin memproduksi sendiri melainkan harus bekerja sama dengan manusia yang lain. Dalam Q.S Al-Maidah :2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“dan tolong-menolonglah dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”*.¹

Islam merupakan salah satu agama yang tidak hanya mengajarkan dan mengatur tentang masalah sosial saja melainkan agama Islam juga mengatur dalam persoalan muamalah. Contoh masalah ekonomi yang sering dipakai oleh manusia yaitu jual beli, sewa-menyewa adalah salah satu cara tukar-menukar barang dengan barang dan saling tukar menukar barang dengan uang juga disertai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Setelah terjadi sewa-menyewa yang sah dan sesuai syariat Islam barang yang dijual sudah beralih hak kepada si pembeli.²

Sewa-menyewa merupakan satu cara untuk mencari nafkah dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia. Apabila membahas tentang jual beli, maka harus mengerti hukum, dan syarat syarat, jual beli, apakah praktik sewa-menyewa tersebut telah sama dengan

¹Nasrullah dan Faizi, “Praktek Sewa-menyewa Buah Durian Sistem Tebas dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Songgon Kab. Banyuwangi”, *Jurnal a*

²Yuna dan Nurul Mirda, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sewa-menyewa Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan” *Jurnal Analisis Ekonomi Islam* 3. No. 2 (2014): 178.

syari'at Islam atau belum sesuai, oleh karenanya manusia bekerja didunia usaha harus mengerti hal-hal yang bisa menyebabkan sewa-menyewa tersebut sudah sah atau tidak.

Islam sudah memberikan garis kebijaksanaan kegiatan berekonomi yang sudah jelas. Sewa-menyewa (bermuamalah) merupakan suatu kegiatan yang di perhatikan agama Islam, Islam mampu memberikan segala ketentuan yang tepat dan menhidarkan dari berbagai larangan. Dan diiringi dengan perkembangan fikih yang saat ini menghadapi tantangan yang sangat serius dan kompleks, berbagai ilmu dan tekhnologi yang memaksa para ilmuwan serta para ulama' ditekankan untuk lebih membahas ulang tentang konsep perekonomian yang sebelumnya dipastikan didalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang dibuat sumber hukum Islam.

Perlu adanya upaya untuk merujuk kembali berbagai litelatur hukum Islam guna untuk menjawab berbagai tantangan. Maka dari itu tata cara yang menyangkut tentang sewa-menyewa harus diperhatikan karena pada dasarnya telah ada disyariat Islam yaitu al-Qur'an, hadist dan ijma', Dasar ini menyangkut pada akad sewa-menyewa dan lain-lain. Walaupun pada hakikatnya semua akad berawal dari keadilan yang menciptakan keridhaan antara pihak satu dengan pihak lainnya, namun masih banyak dijumpai masyarakat yang berbuat licik terhadap kegiatan jual beli, tapi tidak semuanya yang melakukan kecurangan melainkan tidak memperhatikan apakah sewa-menyewa tersebut halal atau haram. Hal ini sudah disebutkan didalam kalam Allah SWT yang termuat didalam Q.S. an-Nisa' ayat : 29 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةًۙ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًاۙ

Artinya : *“wahai orang orang yang beriman janganlah kamu salingh memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*.³

Dalam suatu kegiatan bermuamalah atau yang sering dengan sewa-menyewa itu ada yang namanya akad dan akad tersebut itu yang akan menjadi suatu perjanjian antara pemilik barang dan pembeli barang. Adapun pengertian akad sendiri menurut istilah

³ Aziz dan Asmanawati, “Praktik Sewa-menyewa Tebakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Academia* : 1-3

bermula dari bahasa arab yaitu *al-Aqd*, bentuk masdar dari *al-Aqd* adalah *aqada* dan dari jamaknya yaitu *al-Uqud* yang mempunyai makna perikatan (yang tertulis) atau kontrak. Didalam buku *ensiklopedi hukum Islam*, *al-Aqd* mempunyai makna perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-Ittifaq*). Dalam kajian fikih diartikan suatu perikatan *ijab* (menyatakan melaksanakan ikatan) dan *qobul* (menyatakan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat sehingga terdapat perubahan kepemilikan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya akad adalah salah satu tindakan yang disengaja diciptakan oleh dua pihak atau lebih berlandaskan keridhaan antara kedua belah pihak yang melaksanakan suatu akad dan mempunyai akad hukum baru untuk mereka yang telah membuat akad. Dasar dari sebuah akad telah dijelaskan didalam Q.s al-Maidah: 5 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Q.s Al-Maidah[5]1)”

Didalam sewa-menyewa ada beberapa akad dilihat dari persepektif fikih yakni sebagai berikut: akad *murobahah* adalah Akad merupakan akad sewa-menyewa yang pada harga awal tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan ada beberapa akad yang lain diantaranya adalah *akad istisna'*, *akad salam*, *akad bay al-Inah*, *akad bay al-Dayn*, *akad musyarokah*, *akad mudhorobah*, *akad ijarah*.⁴

Ada banyak bentuk sewa-menyewa yang dipakai oleh manusia terutama pada kaum muslimin, yakni salah satunya sewa-menyewa dengan sitem tebas ini yang banyak dipakai dalam kehidupan manusia yang berprofesi sebagai petani buah. Tebasan merupakan sewa-menyewa hasil tanaman sebelum dilakukannya panen. Dalam pelaksanaanya, tebasan sering dikerjakan oleh penebas maupun pengepul, dengan model membeli hasil pertanian sebelum masa penen. Sewa-menyewa dengan cara tebasan adalah suatu cara sewa-menyewa sejak dulu dari nenek moyang yang ada sejak lama, sehingga para ulama dalam mendalami hukum Islam tentang sewa-menyewa dengan cara tebasan ini ada beberapa rukun dan syarat

⁴Rachmawati dan Mumin “Akad Sewa-menyewa dalam Perspektif Fikih dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia” *Jurnal Al-Adalah* 12. No. 4 (2015) : 786-794.

yang tidak dipenuhi dalam sewa-menyewa dengan sistem tebasan ini tetap diperbolehkan. Hal ini disebabkan kebiasaan, adat dan tradisi sebagai tolak ukur masyarakat dalam berekonomi.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa dengan cara tebas ini ada beberapa tahap yakni ditahapan pertama penebas mendatangi rumah yang memiliki pohon mangga menawarkan diri bahwasannya siap untuk membeli dan jika kedua belah pihak telah setuju maka penebas mempunyai hak terhadap pohon mangga tersebut dan biasanya penebas melakukan penyemprotan terlebih dahulu sebelum memanen buah mangga tersebut.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa sistem tebas banyak problema yang disebabkan oleh ketidak jelasan kualitas dan hasil tebasan tersebut. Dalam syariat Islam telah disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya sewa-menyewa adalah benda yang dijual maupun dibeli itu harus terlihat jelas baik dalam bentuk maupun sifatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatullah (2018) dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*" dengan hasil Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa hasil pertanian padi cara tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yosi Ariyanti (2020) Dengan Judul "*Sistem Ngebang (Tebasan) Dalam Persepektif Ekonomi Islam Menghasilkan Praktik Sewa-menyewa Dengan System Ngebang Padi Antara Penjual (Petani/Pemilik Tanaman Padi) Dan Pembeli di Desa Putu Rejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*" di harapkan tetap sama seperti yang telah diskripsikan pada skripsi ini yakni sewa-menyewa yang di lanadasi dengan keridhaan Antara penjual dan pembeli untuk terhindar dari sifat gharar dan *maysir*.⁶

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Aizza Alya Shofa (2017) Denagn Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Padi Dengan Sistem Tebas Menghsalikan Praktik*

⁵Abdul Kholiq dan Rohmatullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Hasil Pertanian Padi System Tebaan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Darussalam* X. No. 1 (2018).

⁶Yosi Arianti, System Ngebang(Tebasan)Dalam Persepektif Ekonomi Islam, *JHIBIZ* 4, No. 2 (2020).

Sewa-menyewa Padi Dengan Sistem Tebas Di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah penelitian terhadap sewa-menyewa sistem tebas dilihat dari hukum ekonomi syari’ah.⁷

Hasil observasi di Kabupaten Jepara Desa Bugel banyak yang mempunyai pohon mangga yang diperjual belikan dan dalam praktik sewa-menyewa tersebut menggunakan sistem tebas yakni antara penebas dan pemilik pohon melakukan sebuah transaksi atau akad sewa-menyewa pada saat pohon mangga mulai berkembang dan kondisinya belum terlihat jelas atau masih berada dipohon. Setelah terjadinya sebuah transaksi atau akad sewa-menyewa penebas menunggu hingga beberapa minggu untuk melihat hasilnya. Dari hasil observasi tersebut maka penulis berminat untuk mengamati dan membahas tentang tebas pohon buah mangga yang dijadikan karya tulis yang berupa skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tebas Pohon Buah Mangga (Studi Kasus Di Desa Bugel Kedung Jepara)**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana akad tebas pohon buah mangga dan meneliti bagaimana status hukumnya tentang tebas pohon buah mangga yang saat ini marak terjadi pada masyarakat awam terutama di Desa Bugel Kedung Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad tebas pohon mangga di Desa Bugel Kedung Jepara?
2. Bagaimana status hukum tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai akad tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum tentang tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara.

⁷ Aizza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Belipadi Dengan System Tebas, *Jurnal Ishroqi* 1. No. 1 (2017).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian proposal ini penulis mengharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan diharapkan dapat ikut serta dalam pemikiran khususnya dibidang hukum ekonomi syariah hal muamalah

2. Manfaat Praktis

Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk lebih bisa memperhatikan tata cara serta etika mengenai proses jual dan beli sesuai aturan hukum Islam, baik dari penjual, maupun pembeli dan masyarakat umum supaya tidak bertentangan atau melanggar aturan hukum ekonomi syariah, utamanya hukum tebas.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian Bab I ini Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bagian Bab II ini Berisikan Tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Pernyataan Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian Bab III ini Berisikan Jenis Dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data Dan Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bagian Bab IV ini Berisikan Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bagian Bab V Ini Berisikan Simpulan Dan Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN